



---

## Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap

Risdiana Izzaty<sup>1</sup> dan Xavier Nugraha<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,  
[risdianaizzaty@gmail.com](mailto:risdianaizzaty@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia,  
[nugrahaxavier72@gmail.com](mailto:nugrahaxavier72@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of "luberjudil" (direct, general, free, confidential, honest and fair). One of the manifestations of this principle is through the final voter list in the implementation of the election. This research is normative research with statute approach and conceptual approach. The issues discussed in this study are 1. Can the validity of the Permanent Voters List be seen as a manifestation of a direct, general, free, confidential, honest and fair election? 2. What are the problems that arise in determining the Permanent Voters List? 3. How is the guarantee of political rights for citizens due to problems that arise in the determination of the Permanent Voters List? Based on this research, it was found that the validity of the Permanent Voters List was part of the realization of the election system which was direct, general, free, confidential, honest and fair. This research also describes the problems in determining the Permanent Voters List and the mechanism for protecting the political rights of citizens in the event of problems in the final voter list*

**Keywords:** *General Election, Final Voter List, Validity*

### 1. Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sila ke-4 yang mengamanatkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" mencerminkan

keterlibatan rakyat dalam menjalankan urusan negara maupun pemerintahannya.<sup>1</sup> Keterlibatan rakyat yang dimaksud dapat dipandang sebagai kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat bahwa susunan Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengartikan kedaulatan rakyat dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara.

Kedaulatan rakyat yang identik dengan demokrasi seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki konsekuensi tersendiri antara lain jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, jaminan hak politik, serta sistem pemilu yang demokratis. Selain itu didukung pula oleh pilar-pilar demokrasi politik yaitu, jaminan terhadap kebebasan warga negara dan hak asasi manusia, *participatory democracy* atau partisipasi aktif seluruh rakyat dalam kehidupan berpolitik, sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara melalui pemilu, *rule of law* (negara hukum), pembagian kekuasaan secara seimbang, pemerintahan dan oposisi yang efektif, paham konstitusionalisme, serta pluralisme sebagai karakteristik masyarakat yang demokratik.

Salah satu bentuk penyaluran dari kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Penyelenggaraan pemilu merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi pemerintahan di eksekutif maupun legislatif.<sup>2</sup> Dengan penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat mengakomodir konsekuensi yang timbul akibat adanya kedaulatan rakyat. Fungsi dari penyelenggaraan pemilu sendiri antara lain sebagai sarana rekrutmen politisi melalui partai

---

<sup>1</sup> Maxmanroe. (2015). Demokrasi Pancasila: Pengertian, Asas, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Fungsi. Available online from <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/demokrasi-pancasila.html>. [Accessed July 04, 2015].

<sup>2</sup> Hendrian Haswara Bayu. (2017). *Re-Desain Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu* (PhD thesis). Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, p. 1

politik sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan visi misi yang mereka harapkan, sebagai sarana pembentukan pemerintahan serta sebagai sarana untuk membatasi perilaku atau kebijakan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang diminimalisir dengan adanya perputaran kekuasaan.<sup>3</sup>

Dengan menjadikan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu instrumen penting pelaksana dari kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka UUD NRI 1945 mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk menjamin hak politik warga negara, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be elected*). Hak memilih secara implisit dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sementara hak untuk dipilih dituangkan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Namun, dalam implementasinya tidak semudah yang dirumuskan oleh konstitusi. Tidak seluruh warga negara mendapatkan hak politik yang telah diamanatkan oleh konstitusi atau bahkan melaksanakan hak politiknya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Sementara serta adanya

---

<sup>3</sup> Sigit Pamungkas. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, p. 5

pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap.<sup>4</sup> Adapun sejatinya Daftar Pemilih Tetap dipandang sebagai bentuk dari jaminan kepastian hukum bagi hak konstutisional pemilih mengingat hal tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sebagai instrumen demokrasi.<sup>5</sup> Validitas Daftar Pemilih Tetap sedikit banyak memiliki pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) mengingat salah satu pokoknya adalah keterlibatan pemilih dalam memberikan suaranya untuk mewujudkan negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Apakah validitas Daftar Pemilih Tetap dapat dipandang sebagai perwujudan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? 2. Apa saja permasalahan yang timbul dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap? 3. Bagaimana penjaminan hak politik bagi warga negara akibat permasalahan yang timbul dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan terciptanya Pemilu yang LUBER JUDIL melalui validitas daftar pemilih tetap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>4</sup> Janpatar Simamora. (2013), "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Yudisial*, 6(2): 125

<sup>5</sup> Nimatul Huda dan M. Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, p. 85

<sup>6</sup> Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius. (2009). "PELAKSANAAN ASAS PEMILU: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009". *Jurnal Konstitusi*, II(1): 93

<sup>7</sup> Depri Liber Sonata. (2017). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1): 25

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga dapat dipahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu yang LUBER JUDIL.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, karena suatu penelitian normatif, haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), hal ini dikarenakan yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.<sup>9</sup> Pengaturan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, dan sebagainya. Berdasarkan penggunaan peraturan perundang-undangan dalam penelitian hukum tersebutlah, Ronald Dworkin menyebut penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*).<sup>10</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan pemahaman atas konsep pemilu yang LUBER JUDIL.

Teknik analisis penelitian ini dilakukan secara preskriptif analitis, yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu

---

<sup>8</sup> Zayanti Mandasari. (2014). "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2(1): 231

<sup>9</sup> Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Prenada Media, p. 132

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo. (2003, February 18). *Metode Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum*. *Majalah Akreditasi: Fakultas Hukum USU*, p. 1

<sup>11</sup> Zulfadli Barus. (2014). "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(2): 313.

hukum sebagai ilmu terapan.<sup>12</sup> Hasil analisis dengan menggunakan logika hukum, argumentasi hukum dan asas-asas hukum yang akan menghasilkan kesimpulan atau *conclusion*<sup>13</sup> sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1 Validitas Daftar Pemilih Tetap Sebagai Perwujudan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil

Penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan sesuai dengan asas LUBER JURDIL seperti yang diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Bahkan, dalam Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527 menyatakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilu adalah pokok-pokok yang sangat penting sehingga harus masuk ke dalam konstitusi.<sup>14</sup> Pemaknaan LUBER JURDIL adalah sebagai berikut: *Langsung* yang berarti pemilih berhak untuk secara langsung atau tanpa diwakili untuk memilih kandidat yang sesuai dengan visi misinya. *Umum* yang berarti seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat melaksanakan hak politiknya. *Bebas* yang berarti pemilih dapat dengan bebas menentukan pilihannya tanpa pengaruh dari pihak manapun. *Rahasia* yang berarti kerahasiaan suara yang diberikan oleh pemilih akan dijamin keamanannya. *Jujur* yang berarti seluruh lembaga penyelenggaraan pemilu bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Adil* yang berarti perlakuan yang sama bagi pemilih serta peserta pemilu.<sup>15</sup>

Terkait dengan konsep pemilu yang LUBER JURDIL, yang diatur dalam

---

<sup>12</sup> G. Sergeant. (1975). *Texbook Of Sociology*. London: MacMillan Education. Sebagaimana Dikutip Oleh Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. (1978). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni. p. 9.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 47.

<sup>14</sup> Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. p.527

<sup>15</sup> Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, *Op.Cit.*, p. 97.

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, juga dijelaskan oleh Ratna Herawati dalam jurnalnya , sebagai:<sup>16</sup>

- a. asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- b. asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
- c. asas bebas, pada asas bebas di sini mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun.
- d. asas rahasia, di sini mengandung artian setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya.
- e. asas jujur, dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu.
- f. asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama.

Apabila dicermati, asas Luber tidak akan dapat terwujud secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilu tanpa pelaksanaan asas Jurdil. Maka keduanya merupakan asas yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan, asas-asas terkait Pemilu ini merupakan indikator dari terwujudnya pemilu yang demokratis (*electoral system are at the very heart of democratic*).<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan perwujudan kedaulatan rakyat tersebut agar tetap demokratis, maka warga negara diberikan hak politik oleh konstitusi, yaitu bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan jaminan kepastian hukum berupa dicantumkannya nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Pengertian Daftar Pemilih Tetap menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 adalah DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS (Panitia Pemungutan

---

<sup>16</sup> Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. (2018). "Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 4(3): 830.

<sup>17</sup> Kris Dunn. (2012). "Voice And Trust In Parliamentary Representation,". *Electoral Studies*. 31(2): 393.

Suara), direkapitulasi oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 antara lain, genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el, dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dan tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No.20/PUU -XVII/ 2019 yang memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat keterangan perekaman untuk mencoblos.<sup>18</sup>

Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU dilakukan dengan melewati prosedur yang panjang. Merujuk pada PKPU Nomor 11 Tahun 2018, secara sederhana mekanisme penetapan Daftar Pemilih Tetap adalah sebagai berikut:

1. Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Terakhir dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU RI
2. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
3. Pencocokan dan Penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)
4. Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sampai dengan KPU RI
5. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPHSP) oleh PPS sampai dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota

---

<sup>18</sup> Putusan MK No.20/PUU -XVII/ 2019



6. Penetapan DPT oleh PPS sampai dengan KPU RI

Daftar Pemilih Tetap dipandang sebagai salah satu jaminan kepastian hukum bagi pemilih untuk melaksanakan hak politiknya dalam penyelenggaraan pemilu. Mengingat hak politik dari warga negara tidak hanya diamanatkan dalam UUD NRI 1945 namun juga telah diakui dalam dunia internasional melewati *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).<sup>19</sup> Beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis antara lain, harus bersifat *komprehensif* atau warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap, bersifat *mutakhir* atau sesuai dengan perkembangan (DPT Terakhir dan DP4), dan bersifat *akurat* atau informasi yang didapat harus akuntabel dan dapat dijamin validitasnya.<sup>20</sup>

Korelasi antara penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL dengan validitas Daftar Pemilih Tetap dapat ditelaah melalui asas Luber dan Jurdil yang sejatinya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL dipandang sebagai suatu proses legitimasi terhadap instrumen demokrasi. Artinya, bukan legitimasi terhadap pemerintahan namun legitimasi mengenai cara-cara pelaksanaan pemilu tersebut. Sigrid Putranto Kusumowidagdo berpendapat bahwa cara-cara tersebut tidak dapat diabaikan apabila ingin menjadikan pemilu sebagai salah satu instrumen demokrasi perwujudan kedaulatan rakyat.<sup>21</sup> Sedangkan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap dapat dikategorikan sebagai salah satu cara-cara dalam penyelenggaraan pemilu serta dipandang krusial karena dapat

---

<sup>19</sup> Janpatar Simamora I, *Op.cit.*, p. 132.

<sup>20</sup> Ramlan Surbakti *et al.* (159). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Patnership, p. 159.

<sup>21</sup> Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius I, *Op.cit.*, p. 94.

mempengaruhi hasil dari kemenangan pemilu.<sup>22</sup>

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Warga Negara Indonesia Akibat Permasalahan Yang Timbul Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

Meskipun Daftar Pemilih Tetap memiliki peran penting dalam proses pemilu yang Luberjudil, namun ternyata persoalan DPT ini sering tidak diperhatikan secara seksama dan dianggap sebagai hal yang remeh. Beberapa permasalahan yang muncul dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap utamanya antara lain:<sup>23</sup>

- a. Warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih;
- b. Warga negara yang belum/tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun terdaftar sebagai pemilih;
- c. Warga negara yang terdaftar lebih dari satu dalam daftar pemilih;
- d. Warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilu namun menggunakan hak pilih orang lain.

Konsekuensi bagi warga negara yang namanya tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap adalah mereka tidak dapat menyalurkan suara mereka. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai berpotensi untuk membatasi hak politik dari warga negara sehingga dianggap bertentangan dengan konstitusi.<sup>24</sup> Sedangkan masih banyak dari warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, selain itu banyak pula warga negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Setelah diajukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Perkara Nomor 85/PUU-X/2012 dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>22</sup> Himawan Estu Bagijo. (2010). "Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)", *Perspektif*, XV(4): 337.

<sup>23</sup> Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius I, *Op.cit.*, p. 8.

<sup>24</sup> Janpatar Simamora, *Op.cit.*, p. 125.

bertentangan dengan UUD NRI 1945, selain itu menetapkan warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Terakhir, dan DP4 dapat tetap melaksanakan hak politiknya dengan cara menunjukkan KTP serta Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sesuai dengan domisilinya.<sup>25</sup> Putusan MK tersebut dinilai dapat meminimalisir permasalahan yang timbul akibat tidak terdaftarnya warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

Namun, dalam perkembangannya, karena terdapat perkembangan teknologi yang membuat KTP berubah menjadi e-KTP, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka putusan MK tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini disebabkan norma yang di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi adalah terkait KTP, bukan terkait e-KTP, sehingga tidak bisa dipergunakan. Namun, masyarakat kemudian kembali mengajukan *judicial review* yang serupa dengan Perkara Nomor 85/PUU-X/2012, dimana masyarakat merasa bahwa hak memilih baru dapat digunakan ketika namanya tercantum dalam DPT adalah pembatasan hak konstitusional. Hal ini pun sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan: “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”.<sup>26</sup>

Selain itu, dalam Paragraf 3.18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, dijelaskan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional yang harus dilindungi tidak boleh dihambat, dihalangi, ataupun dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif apapun. Berikut penggalan kutipan dari

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Halaman 35 Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009, terkait hal tersebut.<sup>27</sup>

“... bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.20/PUU -XVII/ 2019, kembali menegaskan bahwa meskipun warga negara Indonesia tidak memiliki e-KTP, namun memiliki surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu, maka warga negara Indonesia tersebut tetap dapat memilih.<sup>28</sup>

Meskipun terdapat ketentuan dimana masyarakat dapat memilih dengan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik, namun KPU telah mencoba untuk mencapai validitas Daftar Pemilih Tetap salah satunya melalui peresmian kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan bantuan PPK, PPS, dan Pantarlih.<sup>29</sup> Kegiatan coklit yang diatur dalam Pasal 13 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 dilakukan dengan cara:

- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
- b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
- c. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
- d. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
- e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009

<sup>28</sup> Halaman 99 Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU -XVII/ 2019

<sup>29</sup> Dwi Andayani. (2018, January 5). KPU Resmikan Gerakan Coklit Pilkada 2018. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3800238/kpu-resmikan-gerakan-coklit-pilkada-2018>.

- status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
  - i. mencoret data Pemilih yang tidak dikenal;
  - j. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau Surat Keterangan bukan merupakan penduduk setempat; dan
  - l. mencoret Pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir Model A-KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat Pemilih dalam lingkup satu wilayah kelurahan/desa.

Apabila mekanisme Coklit diterapkan dengan baik maka diharapkan dapat menunjang akuntabilitas serta validitas Daftar Pemilih Tetap sehingga banyak dari hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dapat terpenuhi.

Selain warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, terdapat warga negara yang terdaftar lebih dari satu per individu atau yang biasa disebut pemilih ganda. KPU telah menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sejumlah 185.732.093 pemilih dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.1-BA/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, namun setelah penetapan tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1 juta pemilih ganda dan angka tersebut berpotensi menjadi 2 juta.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Fitria Chusna Farisa (2018, September 12). Bawaslu Prediksi Jumlah Pemilih Ganda Pemilu 2019 Capai 2 Juta. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/18420801/bawaslu-prediksi-jumlah-pemilih-ganda-pemilu-2019-capai-2-juta>.

Untuk mengantisipasi adanya pemilih ganda juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan Coklit yang diusulkan oleh KPU. Bawaslu sendiri telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mencapai validitas Daftar Pemilih Tetap sebagai mekanisme pengawasan dengan cara:

- a. menyusun peta kerawanan;
- b. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pengawasan melekat;
- d. analisis data;
- e. audit dan investigasi;
- f. pengawasan partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada *stakeholder* terkait.

Pemilih ganda yang dikhawatirkan dapat menjadi penghalang dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu seperti melakukan pemberian suara lebih dari satu kali terlebih apabila pemilih terdaftar pada wilayah yang berbeda sehingga suara yang diberikan dapat berakibat tidak sah.

Meskipun pasca Putusan MK No.20/PUU -XVII/ 2019 yang memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat keterangan perekaman untuk mencoblos, namun langkah-langkah diatas yang ditempuh oleh KPU hingga Bawaslu sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap, maupun putusan MK setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang timbul sehingga dapat mengakomodir hak politik seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dari pihak Partai Politik yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu juga dapat berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap. Dari pihak KPU maupun Bawaslu juga sebaiknya acuh terhadap usaha yang telah dilakukan oleh Partai Politik

demokrasi menunjang validitas Daftar Pemilih Tetap. Hasil perhitungan, pencocokan maupun penelitian jumlah pemilih yang dilakukan oleh Partai Politik juga dapat dijadikan acuan oleh KPU maupun Bawaslu untuk bersama-sama mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL.

#### **4. Penutup**

Sejatinya korelasi antara penyelenggaraan pemilu dengan validitas Daftar Pemilih Tetap dapat ditelaah melalui asas Luber dan Jurdil yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL dipandang sebagai suatu proses legitimasi terhadap instrumen demokrasi. Legitimasi yang dimaksud adalah cara-cara pelaksanaan pemilu. Sedangkan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap dapat dikategorikan sebagai salah satu cara dalam penyelenggaraan pemilu.

Permasalahan yang timbul dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap antara lain, warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih, warga negara yang belum/tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun terdaftar sebagai pemilih, warga negara yang terdaftar lebih dari satu dalam daftar pemilih, serta warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilu namun menggunakan hak pilih orang lain. Untuk mengatasi itu telah dilakukan mekanisme pengawasan oleh KPU dan Bawaslu untuk menunjang validitas Daftar Pemilih Tetap, selain itu Partai Politik juga dapat membantu untuk melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Tetap. Putusan MK yang diberlakukan bagi warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas LUBER JURDIL demi mencapai demokrasi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Huda, Nimatul dan M. Imam Nasef. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pamungkas, Sigit. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Sergeant, G. (1975). *Texbook Of Sociology*. London: MacMillan Education. Sebagaimana Dikutip Oleh Purnadi Pubacaraka dan Soerjono Soekanto. (1978). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. (159). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Patnership.

### Jurnal

- Depri Liber Sonata. (2017). "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1).
- Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius. (2009). "PELAKSANAAN ASAS PEMILU: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2009". *Jurnal Konstitusi*, II(1).
- Himawan Estu Bagijo. (2010). "Daftar Pemilih Tetap Dan Perlindungan Hak Pilih (Kajian Perundang-undangan Dan Keputusan Mahkamah Konstitusi)", *Perspektif*, XV(4).
- Janpatar Simamora. (2013), "Perlindungan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional Warga Negara". *Jurnal Yudisial*, 6(2): 125
- Zayanti Mandasari. (2014). "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2(1).
- Zulfadli Barus. (2014). "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". *Jurnal Dinamika Hukum*. 13(2).

### Thesis

- Hendrian Haswara Bayu. (2017). *Re-Desain Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu* (PhD thesis). Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.



*Perundang-undangan*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembar Negara No. 182 , Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara No. 53, Sekretariat Negara. Jakarta

*Lain-lain*

Fitria Chusna Farisa. (2018, September 12). Bawaslu Prediksi Jumlah Pemilih Ganda Pemilu 2019 Capai 2 Juta. *Kompas*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/12/18420801/bawaslu-prediksi-jumlah-pemilih-ganda-pemilu-2019-capai-2-juta>.

Ronny Hanitijo. (2003, February 18). Metode Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum. *Majalah Akreditasi: Fakultas Hukum USU*.